



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PELAKSANA
KEGIATAN DAN TIM PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan, dan tim penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan nama-nama Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan, dan tim penunjang tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penandatanganan keputusan kepala daerah dapat dilakukan oleh sekretaris daerah, atau kepala perangkat daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pemberian Mandat dalam Penunjukan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan Tim Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, dan Keputusan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 105 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan adalah Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertugas membantu PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
7. Tim Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertugas melakukan tugas dan fungsi penunjang lingkup Perangkat Daerah masing-masing dengan nama tim disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

BAB II

PEMBERIAN MANDAT

Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan mandat penunjukan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan tim penunjang tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Penunjukan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan tim penunjang tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk:
 - a. membahas, menyusun, dan menetapkan Keputusan Gubernur yang menunjuk nama-nama Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan tim penunjang tugas dan fungsi;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Keputusan Gubernur dengan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. mendokumentasikan naskah asli Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat setelah diberikan nomor oleh Biro Hukum dan HAM untuk Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan diberikan nomor oleh Perangkat Daerah setelah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan, termasuk didalamnya pengaturan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
1. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 13. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 17. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 18. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 19. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 20. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

22. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 23. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 24. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 25. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 26. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 27. Sekretaris DPRD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 28. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 29. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 30. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 31. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 32. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 33. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 34. Inspektur Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 36. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 37. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membawahkan Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari:
1. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Biro BUMD dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

Tanggung jawab pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi pemerintahan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah melaporkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a kepada Gubernur Jawa Barat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 14